

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan pada perempuan korban kekerasan seksual di Kota Salatiga tahun 2020-2023 meliputi pendampingan dan pemulihan, layanan konseling, layanan psikologis, layanan kesehatan, bantuan ekonomi, penempatan di rumah aman, bantuan hukum, sosialisasi edukasi seksual terhadap masyarakat, pemberian restitusi yang bekerja sama dengan LPSK, dan penangkapan pelaku kekerasan seksual.
2. Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Salatiga dalam kurun waktu 2020-2023 adalah pada struktur hukum yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas yang tersedia dalam penanganan kekerasan seksual. Hambatan lain berasal dari budaya hukum yang meliputi sikap masyarakat terhadap korban dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai edukasi seksual.

B. Saran

1. Peningkatan jumlah tenaga profesional yang terlibat dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan seksual.
2. Polres Salatiga dapat mengajukan dana dari pemerintah Kota Salatiga untuk keperluan penyediaan rumah aman dan psikolog.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai edukasi seksual melalui sosialisasi